

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data dari ASEAN Investment Report 2022 mencatat bahwa terdapat sekitar 65 juta UMKM di Indonesia, menyumbang 60 persen terhadap PDB dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja. Hal ini menjadikan Indonesia lebih unggul dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Filipina. Namun, dibalik kontribusi besar ini, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu yang menonjol adalah rendahnya kontribusi terhadap ekspor. Pada 2023, UMKM Indonesia hanya berkontribusi sebesar 16 persen terhadap ekspor nasional, jauh tertinggal dibandingkan Thailand 29% dan Filipina sebesar 20%. (PIP DJPB Kemenkeu RI, 2024)

Menurut data Kementerian UMKM per Desember 2024, terdapat 65,5 juta unit usaha mikro kecil di Indonesia atau setara dengan 99,9% dari total usaha yang ada. Jumlah usaha besar sekitar 5550 unit usaha atau 0.01%. UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional, dengan nilai mencapai Rp9.300 triliun. (Benny Eko Supriyanto, 2024) Selain itu, dikutip dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung bahwa terjadi peningkatan jumlah UMKM disetiap tahunnya, Per tahun 2024 terdapat 10.916 unit UMKM. Namun demikian, kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan, khususnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan yang

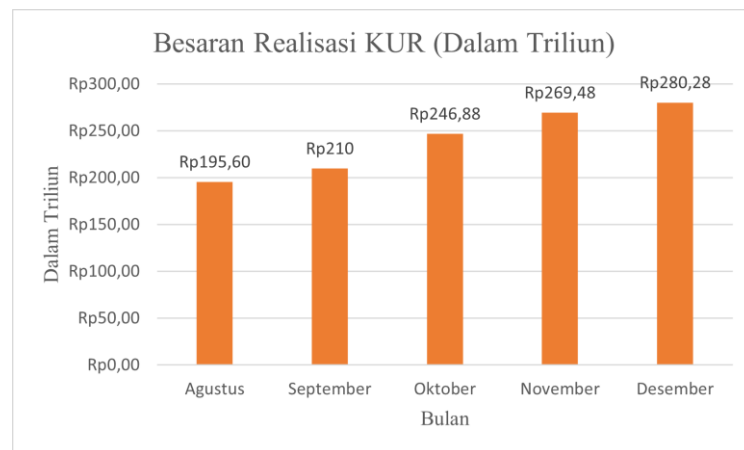
terbatas menghambat mereka dalam mengembangkan usaha secara optimal dan berkelanjutan.(Wulandari & Setiyowati, 2022)

Tantangan kurangnya modal dan akses pembiayaan tetap menjadi masalah utama, di mana hanya sekitar 20-30% UMKM yang berhasil mendapatkan kredit formal dari bank (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022). Khusus untuk pembiayaan syariah, laporan Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa pangsa pasar pembiayaan syariah terhadap total pembiayaan UMKM meningkat dari 5,2% pada 2019 menjadi 7,8% pada 2022, didorong oleh program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah yang telah menyalurkan dana sebesar Rp 123,5 triliun kepada lebih dari 2,5 juta debitur UMKM hingga akhir 2022. Hal serupa diungkapkan pula oleh Adi Budiarto selaku kepala pusat kebijakan sektor keuangan (PKSK) badan kebijakan fiskal kementerian keuangan bahwa UMKM di Indonesia yang saat ini belum memiliki akses pembiayaan mencapai 46,6 juta. (Bank Indonesia, 2023).

Sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mengatasi keterbatasan pembiayaan tersebut, disalurkanlah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM dengan bunga rendah. Salah satu inovasi yang muncul adalah KUR Syariah, program KUR Mikro Syariah diluncurkan sebagai upaya untuk mengembangkan sektor keuangan syariah di Indonesia dan memberikan pilihan alternatif pembiayaan bagi usaha super mikro yang ingin mengambil pendekatan bisnis berdasarkan prinsip syariah. Dan program pembiayaan KUR ini mempunyai tujuan agar dapat meningkatkan akses pembiayaan untuk pelaku usaha super mikro dan UMKM untuk membantu dalam

pengembangan dan meningkatkan daya saing ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. (Firdaus & Makhtum, n.d, 2023)

Gambar 1. 1 Jumlah KUR yang Direalisasikan



Sumber: Kementerian Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Menurut data Kementerian Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko RI) pada Agustus 2024, realisasi penyaluran KUR dapat mencapai Rp195,6 triliun atau setara dengan 69,86% dari target tahunan. Kemudian berlanjut pada September 2024, di mana total penyaluran naik menjadi Rp209.84 triliun atau sekitar 73,85% dari target. Memasuki Oktober 2024, angka penyaluran semakin mendekati target realisasi Rp246,88 triliun atau 88,17% dari total yang telah direncanakan. Perkembangan berlanjut pada November 2024, KUR tersalurkan mencapai Rp269,48 triliun atau 96,24% dari target. Menjelang akhir tahun 2024, penyaluran KUR telah melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga pada 23 Desember 2024, realisasi penyaluran sebesar Rp280,28 atau 100,10% melebihi dari target tahunan. (Hasyim Sitanggang dkk, 2023)

Dalam pidatonya, menko Airlangga Hartanto mengungkapkan bahwa pemerintah menunjukkan komitmennya untuk tetap melanjutkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2025, dengan rencana peningkatan target penyaluran hingga Rp300 triliun. Upaya ini dilakukan agar program KUR dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM serta memberikan kontribusi ekonomi yang lebih signifikan.

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke Bank Himbara menjadi sebuah fenomena menarik dalam menjaga stabilitas makroekonomi nasional. Langkah yang diambil oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini menyoroti bahwa dalam menghadapi ketidakpastian global, intervensi ekonomi tidak hanya dilakukan melalui instrumen angka dan nominal di atas kertas, melainkan juga melalui pengelolaan psikologi pasar. Dengan mengumumkan suntikan likuiditas yang masif, pemerintah secara sengaja sedang membentuk ekspektasi positif di masyarakat. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025)

KUR memiliki berbagai jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik usaha yang akan dibiayai. Saat ini, KUR dapat diakses melalui berbagai lembaga keuangan, termasuk perbankan pemerintah dan swasta, selain itu lembaga-lembaga nonbank salah satunya melalui PT Pegadaian Syariah. KUR Syariah dirancang agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang menolak praktik riba dan lebih menekankan keadilan, transparansi, serta prinsip tolong-menolong melalui akad-akad yang sah menurut syariat seperti murabahah, qardh, dan ijarah.

Dalam perspektif Islam, memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha kecil merupakan bentuk implementasi nilai-nilai tolong-menolong (ta'awun) dan menjauhkan umat dari praktik riba. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat ini menjadi dasar utama dalam transaksi ekonomi Islam bahwa jual beli dan pembiayaan yang bebas dari riba adalah bentuk kegiatan ekonomi yang diberkahi dan diridhai oleh Allah SWT.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah merupakan bentuk pembiayaan modal kerja atau investasi yang ditujukan kepada debitur individu, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, serta kelompok usaha yang memiliki tingkat produktivitas yang memadai namun belum memiliki agunan tambahan atau jika agunan tambahannya masih tidak mencukupi dan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, dan memiliki potensi untuk memberikan solusi finansial bagi pelaku usaha super mikro dan UMKM. (Sahabat Pegadaian dalam Keuangan, 2023)

Kehadiran KUR Syariah diharapkan tidak hanya menjadi solusi pembiayaan alternatif, tetapi juga menjadi pendorong utama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas program ini masih perlu dibuktikan melalui penelitian empiris, khususnya mengenai sejauh mana pengaruh pemberian KUR Syariah terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Hal ini penting untuk menilai

apakah program tersebut benar-benar memberi manfaat atau sekadar menjadi pembiayaan formalitas semata. (Munawaroh, 2024)

PT Pegadaian Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank yang terpercaya turut andil dalam menyalurkan pembiayaan KUR Syariah. Melalui jaringan unit pelayanannya, termasuk Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Syariah Padjajaran, lembaga ini berperan dalam mendistribusikan dana pembiayaan kepada pelaku UMKM yang membutuhkan modal usaha. Selain sebagai upaya komersial, pembiayaan ini juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah agar dapat mandiri secara finansial.

Pemilihan obyek di Pegadaian Syariah karena memiliki daya tarik yaitu KUR syariah pada pegadaian syariah adalah program baru dari pemerintah yang disalurkan pada bulan Juli 2022, dan kebijakan dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dengan mu'nah yang sangat terjangkau, 0,14% atau setara 3% per tahun. Ini merupakan angka yang signifikan lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan seperti bank BSI, BRI, BNI, BCA, MANDIRI dan lain-lain, yang menawarkan KUR dengan suku bunga sekitar 6% per tahun. (Pegadaian, 2023) selain itu pegadaian syariah menawarkan pembiayaan KUR syariah dengan berlandaskan prinsip syariah dengan persyaratan yang tergolong mudah. (Dika Aristawidyahartanti et al., 2023)

Sementara itu, literasi keuangan syariah di Indonesia masih rendah, dengan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2025 menunjukkan bahwa hanya 43,42% masyarakat yang memiliki literasi keuangan syariah yang memadai,

dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional yang mencapai 66,45% (OJK, 2025) Hal ini didukung oleh penelitian dalam jurnal seperti *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* yang menyatakan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah berkontribusi terhadap ketidakefektifan program pembiayaan, sehingga menghambat peningkatan pendapatan UMKM (Huda et al., 2020). Secara global, laporan UNESCO (2022) menyoroti bahwa literasi keuangan yang rendah di negara berkembang, termasuk Indonesia, memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, dengan dampak pada produktivitas sektor informal seperti UMKM.

Selain itu, Survei Bank Indonesia mengungkapkan bahwa 60% masyarakat Indonesia, termasuk di Bandung, memiliki pengetahuan keuangan syariah yang rendah, sehingga mereka tidak dapat mengelola pembiayaan KUR Syariah secara efektif. Penelitian oleh Nuraeni dan Widyasari menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah yang rendah berkorelasi dengan kegagalan UMKM dalam meningkatkan produktivitas, dengan koefisien korelasi sebesar 0,45. (Nur'aeni & Widyasari, 2022)

Di Kota Bandung, sebagai pusat ekonomi Jawa Barat dengan populasi UMKM yang tinggi, fenomena ini tercermin dalam aktivitas Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pegadaian Padjajaran, yang merupakan lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan KUR Syariah kepada nasabah pemilik UMKM. UPS ini beroperasi sebagai bagian dari jaringan Pegadaian yang fokus pada gadai syariah dan pembiayaan produktif, dengan nasabah UMKM di Kota Bandung sering menghadapi keterbatasan akses pembiayaan formal akibat persyaratan kredit yang ketat dan tingkat literasi keuangan syariah yang bervariasi.

Berdasarkan data internal Pegadaian, pada tahun 2024, UPS Pegadaian Padjajaran telah menyalurkan KUR Syariah kepada sekitar 180 nasabah UMKM, secara teoritis, pembiayaan KUR Syariah dirancang untuk memberikan akses modal yang mudah dan sesuai prinsip syariah, dengan tujuan meningkatkan produktivitas UMKM dan pendapatan nasabah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan kebijakan Bank Indonesia. Demikian pula, literasi keuangan syariah diharapkan dapat membekali nasabah dengan keterampilan untuk mengelola risiko dan memaksimalkan manfaat pembiayaan.

Namun, di lapangan, terdapat kesenjangan antara tujuan ideal ini dengan realitas, di mana data dari BPS Jawa Barat (2022) menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan UMKM di Kota Bandung hanya mencapai 4,5% per tahun, jauh di bawah target nasional 7-8%. Laporan Kementerian Koperasi dan UKM (2022) juga mengungkapkan bahwa program KUR Syariah sering gagal mencapai indikator efektivitas, seperti rendahnya rasio pengembalian kredit (sekitar 85%) dan ketidaksesuaian antara program pembiayaan dengan hasil ekonomi nasabah, yang disebabkan oleh literasi keuangan syariah yang rendah. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan tersedia, pemanfaatannya tidak optimal, sehingga pendapatan nasabah UMKM tidak meningkat sesuai harapan. (Khairunnisa & Nofrianto, 2023)

Topik ini penting untuk diteliti karena memiliki implikasi praktis dan teoretis yang signifikan. Dari aspek praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi lembaga seperti UPS Pegadaian Padjajaran untuk meningkatkan efektivitas

program pembiayaan, sehingga berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal Kota Bandung dan nasional. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang hubungan antara pembiayaan syariah, literasi keuangan, dan peningkatan pendapatan UMKM, yang masih terbatas dalam konteks Indonesia. Jika masalah ini tidak segera dipecahkan, dampaknya dapat berupa stagnasi pertumbuhan UMKM, peningkatan risiko kemiskinan di kalangan pelaku usaha, dan ketidakstabilan ekonomi regional. Kelompok yang terdampak utamanya adalah nasabah pemilik UMKM di Kota Bandung, yang sebagian besar berasal dari lapisan masyarakat menengah ke bawah, serta masyarakat luas yang bergantung pada sektor ini untuk lapangan kerja dan kesejahteraan sosial.(Bintarto, 2021)

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pelaku UMKM, yang secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi nasabah. Misalnya, hasil studi di Pekanbaru menunjukkan bahwa pemberian KUR secara signifikan meningkatkan pendapatan usaha nasabah bank syariah, dengan hubungan positif antara besaran kredit dan hasil usaha yang diperoleh responden. (Wiyati et al., 2023)

Penelitian lain di Medan juga menemukan bahwa penggunaan kredit KUR membantu UMKM mengatasi keterbatasan modal sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan usaha mereka. (Hutagalung et al., 2024). Hasil serupa dilaporkan dalam penelitian di Gorontalo dan Watampone, yang menyimpulkan bahwa KUR berpengaruh signifikan terhadap peningkatan omset dan pendapatan pelaku UMKM. (Adju et al., 2023) Selain itu, analisis studi lintas daerah

menunjukkan bahwa UMKM yang mengakses program KUR memiliki pendapatan rata-rata lebih tinggi dibandingkan yang tidak mengakses program tersebut, dengan peningkatan pendapatan mencapai persentase signifikan. (Berliansyah & Khoirunnurofik, 2023) Temuan-temuan ini memperkuat argumen bahwa intervensi pemerintah melalui program KUR bukan hanya menyediakan akses pembiayaan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan hasil ekonomi dan kesejahteraan para pelaku UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan tersebut.

Selain peran pembiayaan syariah, literasi keuangan syariah juga merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi kinerja usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan penerapan literasi keuangan syariah terbukti meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan dan akses pelaku UMKM terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah, sehingga berdampak positif pada kinerja usaha mereka yang tercermin dalam profitabilitas, pertumbuhan usaha, dan keberlanjutan bisnis. Penelitian literatur menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah mencakup pengetahuan terhadap produk dan prinsip keuangan syariah, sikap, serta perilaku pengelolaan keuangan yang baik, yang selanjutnya membantu UMKM melakukan keputusan keuangan dengan lebih efisien dan efektif, meningkatkan kinerja usaha, serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Solikin dkk memperlihatkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan dan kesejahteraan pelaku UMKM, di mana pemahaman yang lebih baik terhadap

prinsip keuangan syariah dapat mendorong pengelolaan keuangan yang tepat dan peningkatan pendapatan usaha. (Solikin et al., 2025)

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara pembiayaan syariah, literasi keuangan syariah, dan peningkatan kinerja maupun pendapatan UMKM. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hasyim dkk, yang menunjukkan bahwa pembiayaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas usaha. (Hasan Hasyim et al., 2025) Pembiayaan syariah, seperti murabahah maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR), terbukti memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan kinerja usaha nasabah UMKM, karena mampu meningkatkan modal kerja dan produktivitas usaha. Selain itu, studi empiris juga menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan yang memadai dapat mendorong peningkatan omzet, laba, dan keberlanjutan usaha UMKM. (Alfarisy & Canggi, 2025a)

Di sisi lain, literasi keuangan syariah juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Penelitian Achmad dkk terkait literasi keuangan syariah ini, menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan keuangan, akses terhadap layanan keuangan, serta kinerja usaha UMKM yang tercermin dalam profitabilitas dan pertumbuhan usaha. (Alfarisy & Canggi, 2025)

Temuan lain juga mengungkapkan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah, maka semakin efektif pemanfaatan pembiayaan dalam meningkatkan pendapatan usaha.

Namun demikian, hasil penelitian sebelumnya tidak selalu menunjukkan konsistensi. Beberapa studi menemukan bahwa literasi keuangan syariah belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap kinerja usaha, terutama ketika pelaku UMKM masih lebih dominan menggunakan sistem keuangan konvensional atau belum sepenuhnya memahami implementasi prinsip syariah dalam praktik usaha. Selain itu, terdapat penelitian yang lebih menitikberatkan pada pengaruh masing-masing variabel secara parsial, baik pembiayaan maupun literasi keuangan, tanpa mengkaji hubungan keduanya secara simultan terhadap peningkatan pendapatan UMKM secara komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap yang dapat diidentifikasi. Pertama, masih terbatas penelitian yang mengkaji secara simultan pengaruh pembiayaan KUR Syariah dan literasi keuangan syariah terhadap peningkatan pendapatan, khususnya pada lembaga keuangan non-bank seperti Pegadaian Syariah. Kedua, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada sektor perbankan syariah, sehingga belum banyak yang mengangkat konteks Pegadaian Syariah sebagai penyalur KUR. Ketiga, adanya inkonsistensi hasil penelitian terkait pengaruh literasi keuangan syariah menunjukkan perlunya pengujian lebih lanjut pada konteks dan wilayah yang berbeda, khususnya di Kota Bandung yang memiliki karakteristik UMKM yang dinamis.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan dua variabel utama, yaitu pembiayaan KUR Syariah dan literasi keuangan syariah, dalam satu model analisis untuk melihat pengaruhnya secara simultan terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Kedua, penelitian ini mengambil objek pada UPS Pegadaian Syariah Padjajaran Kota Bandung yang masih jarang diteliti dalam konteks KUR Syariah. Ketiga, penelitian ini berfokus pada pengukuran peningkatan pendapatan secara langsung sebagai indikator kesejahteraan ekonomi nasabah, sehingga memberikan kontribusi empiris yang lebih spesifik dalam pengembangan literatur ekonomi syariah, khususnya pada sektor pembiayaan mikro berbasis syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, muncul kebutuhan untuk menyelidiki lebih dalam bagaimana pembiayaan KUR Syariah dan literasi keuangan syariah secara bersama-sama memengaruhi peningkatan pendapatan UMKM di UPS Pegadaian Padjajaran Kota Bandung, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat atau mendukung pencapaian tujuan tersebut. Hal ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang menguji hubungan kausal antara variabel-variabel tersebut melalui pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap populasi nasabah pemilik UMKM di lokasi penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan penelitian sebelumnya sekaligus memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami hubungan antara pembiayaan syariah, literasi keuangan, dan peningkatan pendapatan pelaku UMKM.

Oleh karena itu, disusunlah skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Di UPS Pegadaian Padjajaran Kota Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, permasalahan yang perlu diteliti pada penelitian ini yakni

1. Tantangan akses pembiayaan tetap menjadi masalah utama, di mana hanya sekitar 20-30% UMKM yang berhasil mendapatkan kredit formal dari bank atau lembaga pembiayaan.
2. Literasi keuangan syariah di Indonesia masih rendah, dengan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2025 menunjukkan bahwa hanya 43,42% masyarakat yang memiliki literasi keuangan syariah yang memadai.
3. Bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan UMKM di Kota Bandung hanya mencapai 4,5% per tahun, jauh di bawah target nasional 7-8%.
4. Hal ini diperparah oleh data BPS 2022 yang menunjukkan bahwa 70% UMKM di Indonesia mengalami stagnasi pendapatan

C. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan pernyataan yang mempertegas fokus penelitian untuk menyederhanakan variabel-variabel yang dikaji, sehingga penelitian terhindar dari perluasan tema yang tidak relevan. Berdasarkan judul penelitian, batasan masalah ini meliputi:

1. Fokus Lokasi dan Subjek: Penelitian ini terbatas pada nasabah pemilik UMKM yang menerima pembiayaan KUR Syariah di Unit Pelaksana Syariah (UPS) Pegadaian Padjajaran, Kota Bandung. Tidak mencakup nasabah di UPS Pegadaian lainnya atau UMKM di luar Kota Bandung, untuk menghindari generalisasi yang tidak akurat dan memfokuskan pada konteks spesifik daerah perkotaan dengan dinamika UMKM yang tinggi.
 2. Fokus Waktu: Penelitian ini terbatas pada data nasabah penerima KUR periode 2024-2025 untuk menangkap dampak pembiayaan KUR Syariah dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif.
 3. Fokus Variabel: Penelitian ini terbatas pada pengaruh dua variabel independen (pembiayaan KUR Syariah dan literasi keuangan syariah) terhadap satu variabel dependen (peningkatan pendapatan nasabah UMKM). Tidak mencakup variabel lain seperti modal awal, pengalaman usaha, atau faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, untuk menghindari kompleksitas dan bias multivariabel yang tidak terkendali.
- Selain itu, pada penelitian ini batasan indikator variabel pembiayaan KUR Syariah meliputi: kemudahan akses layanan KUR, besaran pembiayaan yang diterima nasabah, frekuensi penggunaan pembiayaan, tingkat kecukupan dana terhadap kebutuhan usaha, dan lama tenor pembiayaan. Sedangkan untuk variabel literasi keuangan syariah meliputi: Pengetahuan tentang produk keuangan syariah, keterampilan pengelolaan keuangan syariah, dan Frekuensi partisipasi dalam edukasi literasi

4. Fokus Metode dan Sumber Data: Penelitian ini terbatas pada pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan analisis regresi linier berganda, menggunakan data primer dari responden dan data sekunder dari Pegadaian Syariah. Tidak mencakup metode kualitatif atau studi kasus mendalam, untuk memastikan objektivitas dan generalisasi statistik.

Batasan ini memastikan penelitian fokus pada hubungan kausal antara pembiayaan syariah dan literasi keuangan terhadap pendapatan UMKM di konteks Pegadaian, tanpa meluas pada aspek lain

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka muncul rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Apakah Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM di UPS Pegadaian Padjajaran Kota Bandung?
2. Apakah Literasi Keuangan Syariah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM di UPS Pegadaian Padjajaran Kota Bandung?
3. Apakah Pembiayaan KUR Syariah dan Literasi Keuangan Syariah berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan pendapatan UMKM di UPS Pegadaian Padjajaran Kota Bandung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah terhadap peningkatan pendapatan UMKM di UPS Pegadaian Padjajaran Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap peningkatan pendapatan UMKM di UPS Pegadaian Padjajaran Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan KUR Syariah dan Literasi Keuangan Syariah secara simultan terhadap peningkatan pendapatan UMKM di UPS Pegadaian Padjajaran Kota Bandung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih penelitian intelektual kepada para peneliti atau pembaca, baik sebagai referensi maupun sebagai penambah wawasan keilmuan bidang ekonomi syariah dan perbankan syariah, terutama terkait dengan efektivitas pembiayaan KUR Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memperkaya kajian literatur mengenai pengaruh pembiayaan syariah terhadap pendapatan masyarakat.

2. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem pembiayaan syariah, khususnya di lingkungan PT Pegadaian Syariah. Bagi manajemen Pegadaian Syariah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan dasar pertimbangan dalam menyusun strategi penyaluran pembiayaan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Temuan mengenai hubungan antara pembiayaan KUR dengan peningkatan pendapatan nasabah dapat membantu Pegadaian menentukan plafon pembiayaan yang ideal sesuai dengan kebutuhan usaha kecil dan mikro. Selain itu, bagi nasabah atau calon penerima KUR Syariah, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan dana pembiayaan secara produktif agar mampu meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan usaha. Di sisi lain, bagi pemerintah atau otoritas pengawas pembiayaan mikro, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk menilai keberhasilan program KUR Syariah sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat berbasis syariah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi praktis dalam mendukung pengambilan kebijakan, perbaikan layanan, dan penguatan sistem pembiayaan syariah di tingkat masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil.